

**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN
KOPERASI SYARIAH**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**WAHYU KUSUMA DHARMA
02022681822040**

**Dosen Pembimbing Tesis :
Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**


**PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN
KOPERASI SYARIAH**

Oleh :

**WAHYU KUSUMA DHARMA
02022681822040**

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 22 Desember 2020


Pembimbing I



Dr. H. KR. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Menyetujui :

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN
KOPERASI SYARIAH**


Diajukan Oleh :

**Nama : WAHYU KUSUMA DHARMA
NIM : 02022681822040**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

TIM PENGUJI

- 1. Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**
- 2. Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**
- 3. Anggota :**
 - 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
 - 2. Dr. Febrian, S.H., M.S.**
 - 3. Dr. Mada Spriandi, S.H., MCL.**

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wahyu Kusuma Dharma
Nim	: 02022681822040
Alamat	: Jalan SMA Negeri 1, RT 002, RW 002, Kelurahan Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakulta Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Januari 2021

Saya yang membuat pernyataan



Wahyu Kusuma Dharma

02022681822040

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH”**, penulis menyadari telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik pada saat pengumpulan bahan tesis, pada saat penulisan tesis, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan usapakan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Kedua orang tuaku yang tercinta, Teguh Karya dan Rosuna;
3. Bibindaku yang tercinta, Hj. Rosliza, S.H.;
4. Bapak Proff. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE , selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. , selaku Dekan Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Spriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya;

8. **Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
9. **Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
10. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;**
11. **Bapak Alm. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama penulis, semoga semua ilmu yang alm. berikan kepada semua anak didiknya menjadi amal jariyah.**
12. **Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan dukungan dan banyak ilmu selama penulisan tesis ini;**
13. **Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP., selaku Pembimbing Kedua yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;**
14. **Bapak Andrey Max Eman, S.H., M.Kn., terima kasih atas ilmu dan bimbingannya;**
15. **Nilam Permata Putri, S.H. terkasih, yang selalu memberi dukungan dalam pengerjaan tesis penulis;**
16. **Staff Pengajar dan Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.**

- 17. Seluruh staff pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yuk Eci, Kak Febri, Pakde Satino, dan Yuk Desni;**
- 18. Keluarga Kemang Manis, Kak Sat, Yuk Pica, Anes, Sandi, Revi, Tria, dan Ikik, tetap jalin persaudaraan;**
- 19. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2018 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.**

Palembang, Januari 2021

**Wahyu Kusuma Dharma
02022681822040**

PERSEMBAHAN

Motto :

***“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah melakukannya dengan baik.”***

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Mama, Bici dan Papa**
- 3. Saudaraku**
- 4. Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Pemelihara Alam Semesta, atas limpahan kasih dan sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH”**. Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan mengenai peranan seorang notaris dalam proses pendirian koperasi, terkhususnya koperasi syariah.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Tesis ini.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Januari 2021
Penulis,

WAHYU KUSUMA DHARMA


ABSTRAK

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi konvensional mengutamakan keuntungan untuk kesejahteraan anggota dengan membungakan uang. Dalam koperasi syariah, hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariah yang tidak mengenal bunga atau riba. Penelitian ini mengkaji mengenai peran notaris dalam pendirian koperasi syariah. Permasalahan penelitian ini mengenai perbedaan aspek prosedur dan substansi peranan notaris dalam pendirian koperasi konvensional dengan koperasi syariah, yang harus lebih diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi syariah, pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi syariah yang dibuatnya. Jenis penelitian bersifat normatif berlandaskan pada teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum, teori peran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah hukum. Hasil penelitian bahwa pada dasarnya prosedur dan substansi pendirian koperasi syariah memiliki kesamaan dengan koperasi konvensional karena tetap mengikuti peraturan pendirian pada koperasi konvensional. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum secara aktif dalam pendirian koperasi syariah agar para pihak lebih memahami hukum yang berlaku. Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta pendirian koperasi syariah.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Koperasi, Notaris.


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Cooperation is the people's economic movement based on the principle of family values. Conventional cooperation takes interest from loan which is later used for its members' welfare. In syariah cooperation, it is not allowed for its contradiction to syariah principle of not recognizing interest. This study aims at analysing the role of notary public in syariah cooperation establishment and it focuses on the distinction of conventional cooperation from syariah cooperation in relation to the roles of notary public in aspects of procedure and substance. It also tries to analyse the accountability of notary public toward the correctness of data of syariah cooperation establishment he made. It is a normative study based on theories of legal certainty, authority, legal accountability and roles. This study used primary, secondary and tertiary legal material and several approaches, i.e., conceptual, constitutional, history of law. The results show general similarity between both types of cooperation since they adhere to the same establishment regulation, i.e., conventional cooperation establishment regulation. Furthermore, the notary public has the authority to give explanation about the prevailing regulation on syariah cooperation establishment to the parties to better understand the regulation. The notary public take notes only what is conveyed by the parties to be written in the syariah cooperation establishment deed.

Key Words : syariah cooperation, cooperation, notary public


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xii</i>
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori	18
1. Grand Theory	18
2. Middle Range Theory	20
3. Applied Theory.....	24
F. Kerangka Konseptual.....	26
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	35
4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian	37
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	38

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	38
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	40
1. Pengertian Notaris	40
2. Wewenang Notaris	43
3. Kewajiban dan Larangan Notaris	50
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	55
1. Sejarah Perkoperasian Indonesia	55
2. Pengertian, Asas, dan Landasan Koperasi.	59
3. Tujuan dan Peranan Koperasi.	62
4. Jenis-Jenis Koperasi.	63
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah.	67
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	67
2. Tujuan Pendirian Koperasi Syariah.	68
3. Ciri-Ciri Koperasi Syariah.....	69
4. Bentuk dan Jenis Koperasi Syariah.....	70
5. Kegiatan Operasional Pendirian Koperasi Syariah	71
BAB III PEMBAHASAN	
A. Perbedaan aspek prosedur dan substansi peranan notaris dalam pendirian :	74
1. Koperasi konvensional.....	79
2. Koperasi syariah	88
B. Aspek yang harus lebih diperhatikan oleh Notaris dalam pendirian koperasi syariah.....	92
C. Pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi syariah yang dibuatnya.	97
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.¹

Gerakan koperasi muncul dengan dimulainya suatu *defensive reflek* (gerakan otomatis untuk membela diri) terhadap adanya dominasi sosial atau karena adanya eksploitasi ekonomi oleh suatu golongan masyarakat terhadap golongan lain dalam masyarakat tersebut.²

Di Inggris gerakan berkoperasi timbul sebagai akibat dari Revolusi Industri pada tahun 1844, dimana buruh tenun di kota Rochdale melakukan pemogokan, menuntut kepada para majikannya agar mengembalikan tingkatan gaji yang telah disetujui semula. Pemogokan inilah yang melahirkan Koperasi Rochdale, tujuan dari pendirian koperasi ini adalah menemukan cara-cara yang bisa

¹ Andjar Pachta W, Mira Rosayana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (jakarta: Kencana, 2005), hal. 15.

² Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 17.

memberikan keuntungan kepada anggota serta perbaikan sosial anggotanya.³

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek-aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi. Demi terwujudnya kemerdekaan di bidang ekonomi, para pendiri bangsa meletakkan pengaturan tentang perekonomian bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menyebutkan secara tegas bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Menurut Mohammad Hatta, gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-help* (tenaga sendiri) dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya diri sendiri dan persaudaraan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

³ Hendrojogi, hal. 15.

⁴ W, Bachtiar, dan Benemay, hal. 19.

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian koperasi di atas, maka koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁵

1. Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu keuntungan ekonomis.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
3. Keanggotannya bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
5. Pembagian pendapatn atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggotannya adalah terbatas.
6. Koperasi berprinsip mandiri.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.” Sedangkan,

⁵ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4.

tujuan dari perseroan terbatas adalah memperoleh keuntungan dan atas laba sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.

Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis , yaitu jenis koperasi berdasarkan tingkatan keanggotaannya dan jenis koperasi berdasarkan kegiatan usahanya. Jenis koperasi berdasarkan tingkatan keanggotaannya, yaitu : Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan); dan Koperasi Sekunder (gabungan koperasi atau induk koperasi. Sedangkan jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha, yaitu : Koperasi Konsumsi; Koperasi Produksi; Koperasi Simpan Pinjam; dan Koperasi Serba Usaha.⁶ Dari beberapa jenis kegiatan usaha koperasi tersebut, yang paling umumnya di Indonesia adalah kegiatan simpan pinjam. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, koperasi bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman uang kepada anggotanya atau masyarakat. Serta hal sebaliknya, anggota koperasi bisa juga menyimpan hartanya yang berlebih kedalam koperasi.

Dalam membuat akta pendirian koperasi, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mengatur kewenangan notaris pembuatan akta pendirian koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak menyebutkan secara tegas bahwa notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah notaris, yang merupakan pejabat pembuat

⁶ W, Bachtiar, dan Benemay, hal. 26.

akta koperasi yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang mewajibkan notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah notaris yang merupakan pejabat pembuat koperasi yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.⁷

Namun, keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dicabut dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, karena dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi didirikan oleh orang perseorangan”. Dalam ketentuan tersebut menekankan kepada pengutamaan kemakmuran orang perseorangan, bukan kemakmuran anggota. Definisi koperasi yang didirikan oleh perseorangan maka prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan tidak dapat terwujud.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta yang autentik, akta autentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang dibuat dalam akta dan juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan, hal

⁷ Hadi Kusuma, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 62.

terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu.⁸

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menyebutkan, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1 *juncto* 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menurut hukum Islam, dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Adikatama, 2013), hal. 46.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....

Dalam penggalan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 **وَأَلْيَكُتُب** yang artinya "Dan hendaklah seorang penulis", maksudnya adanya perintah agar setiap bermuamalah atau mengadakan perjanjian utang piutang harus dibuatkan dengan perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tertulis tersebut hendaklah, seorang penulis haruslah bersikap adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, dan menuliskan apa yang telah disepakati para pihak tanpa menambah atau menguranginya.

Isi kandungan ayat tersebut, juga diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu "Dalam menuangkan perjanjian yang dibuat oleh para penghadap atau para pihak, Notaris wajib bertindak secara amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum"

Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab serta menghayati martabat jabatannya dan dengan keterampilan yang ada pada diri seorang notaris, maka notaris melayani kepentingan masyarakat yang meminta

jasanya, dan selalu notaris mentaati ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban seorang notaris wajib diikuti dengan kesadaran bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak dan dijalankan dengan penuh ras tanggung jawab.⁹

Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik termasuk di dalamnya membuat akta pendirian koperasi tidak merupakan suatu keharusan, namun pada prakteknya para pendiri koperasi pada umumnya menggunakan akta notaris dalam pelaksanaan pendirian koperasi. Dengan penggunaan akta notaris dalam pendirian koperasi, maka pendirian koperasi itu memiliki kekuatan hukum yang kuat dan menjadi perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, segala sesuatu yang bernafaskan Islam mulai berkembang pesat. Banyak lembaga keuangan yang menerapkan ekonomi syariah atau disebut juga prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan termasuk juga koperasi syariah.

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh

⁹ Ika Widyaningrum, "PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI" (Universitas Diponegoro, 2010), hal. 18.

Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:¹⁰

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada

¹⁰ "Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah | by indotesis.com | Medium" <<https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>> [diakses 30 Juli 2020].

lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Tokoh inspiratif yang menerapkan ekonomi syariah, seperti Steven Indra Wibowo alias Koh Steven seorang muallaf yang juga sebagai Ketua Muallaf Center, membuat usaha Kedai Kopi dengan metode pembayaran seikhlasnya. Dalam usahanya berkebun kopi, Koh Steven memperkerjakan kaum dhuafa dengan membagi hasil keuntungan dari kebun kopi. Serta memperkerjakan anak jalanan atau anak-anak pemabuk di kedai kopinya, dengan syarat anak-anak tersebut mau dibina untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Kedai Kopi Coger diambil dari tujuan Koh Steven untuk memulai membangun perekonomian umat.¹¹

Koperasi Syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah mengacu kepada syariah islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist, dan diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹² Yang

¹¹ "Muallaf Ini Bangun Perekonomian Umat dengan Bisnis Kopi Coger Cabang 18 | gomuslim" <<https://www.gomuslim.co.id/read/inspiratif/2019/12/07/16337/-p-mualaf-ini-bangun-perekonomian-umat-dengan-bisnis-kopi-em-coger-cabang-18-em-p-.html>> [diakses 30 Juli 2020].

¹² "Tentang Syariah" <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>> [diakses 1 Maret 2020].

dimaksud dengan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur, yaitu¹³:

- a. Unsur zalim yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain ;
- b. Riba dalam transaksi pinjam meminjamnya, yaitu mensyaratkan nasabah pihak penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- c. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan ;
- d. Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki. Tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi;
- e. Tidak ada unsur haram (transaksi yang objeknya dilarang syariah).

Dalam prinsip operasional koperasi konvensional adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti Firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah ayat 2.¹⁴

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَنِ أَنتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

¹³ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 185.

¹⁴ Nur S Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2019), hal. 9.

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas dapat dipahami bahwa tolong-menolong (تَعَاوَنُوا) dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu *wasilah* untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.¹⁵

Dalam koperasi konvensional mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya, hanya melihat apakah uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga, tidak didasarkan kepada kondisi usaha atas penggunaan uang tadi.¹⁶

Hal tersebut tidak dibenarkan dalam koperasi syariah, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diberlakukan berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota membutuhkan dana untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama (*musyarakah*) atau bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan untuk

¹⁵ “Az-zahrah: Koperasi Dalam Pandangan Islam”
<<http://khamsatul.blogspot.com/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html>> [diakses 1 Maret 2020].

¹⁶ Buchori, Harto, dan Wibowo, hal. 14.

pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).¹⁷

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing pihak saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.¹⁸

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proposional. Sementara, manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh potensi anggota yang dimilikinya.¹⁹

Koperasi Syariah 212 merupakan contoh koperasi syariah yang sedang berkembang di masyarakat saat ini, didirikan pada tanggal 6 Januari 2017 yang mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri

¹⁷ Buchori, Harto, dan Wibowo, hal. 15.

¹⁸ Buchori, Harto, dan Wibowo, hal. 10.

¹⁹ Buchori, Harto, dan Wibowo, hal. 10.

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan nomor 003136/BH/M.KUKM.2/1/2017 . Koperasi Syariah 212 memiliki beberapa alasan memilih bentuk badan usaha koperasi, yaitu :²⁰

1. Koperasi adalah bentuk usaha yang diakui oleh negara.
2. Dapat menampung jutaan anggota, dan ini diperlukan untuk mewadahi semangat kebangkitan ekonomi ummat 212.
3. Dapat bergerak di berbagai lini usaha termasuk jasa keuangan syariah dan investasi diberbagai sektor produktif pilihan.
4. Dimungkinkan penambahan kekuatan modal dan investasi dengan cepat dan luas dari segenap anggota.
5. Adanya multilayers system of control (sistem pengawasan berlapis) baik pengawas, pengurus dan manajemen.
6. Adanya pertanggungjawaban berkala dalam bentuk Rapat Anggota Tahunan (RAT).
7. Banyak nya cerita sukses koperasi di beberapa negara eropa yang bersekala BUMN. Adapun pesimisme terhadap koperasi di tanah air sangat terkait dengan profesionalisme SDM dan Corporate Governance yang kurang memadai.

Gagasan-gagasan pemikiran berdirinya Koperasi Syariah 212 di Indonesia, yaitu :²¹

1. Hadir dalam rangka melestarikan semangat aksi damai 212 yang mencerminkan perdamaian, persatuan, semangat kebangsaan, ukhuwah Islamiyah dan kebangkitan ummat Islam.
2. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan miskin yang semakin lebar dan mengkhawatirkan. Fenomena ini semakin

²⁰ “Koperasi Syariah 212 - Koperasi Syariah 212”
<<https://koperasisyariah212.co.id/koperasi-syariah-212/>> [diakses 4 Agustus 2020].

²¹ “Koperasi Syariah 212 - Koperasi Syariah 212.”

membahayakan karena mayoritas si miskin terdapat pada kalangan Muslim.

3. Minimnya penguasaan ummat dalam asset produktif nasional sehingga tidak sebanding dengan proporsi jumlah penduduk yang diatas 87%.
4. Kecilnya kepemilikan ummat dalam berbagai sektor baik keuangan, property, ritel, dan berbagai jenis industri dan manufaktur.
5. Besarnya potensi daya beli ummat yang hingga saat ini tidak dikoordinasikan dengan sistematis dan terstruktur.
6. Masih jauhnya perekonomian ummat dari prinsip prinsip Syariah yang diyakini sangat kuat terhadap krisis dan mencerminkan *sharing economy*, atau ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan.
7. Diperlukannya GERAKAN EKONOMI BERJAMAAH yang dilakukan secara profesional dan penuh AMANAH yang mampu mendatangkan kesejahteraan dalam tataran individu/keluarga serta mampu mewujudkan IZZAH dalam tataran keumatan.



Dari skema di atas, menggambarkan Koperasi Syariah 212 bergerak di berbagai lini usaha termasuk jasa keuangan syariah dan investasi diberbagai sektor produktif . Sehingga dapat mewujudkan tujuan utama berdirinya Koperasi Syariah 212 itu, yaitu Membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.²²

Dengan demikian, pendirian koperasi itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum. Untuk kepastian hukum perbuatan pendirian pendirian koperasi sudah semestinya dilakukan dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris. Disisi lain aspek syariah dari koperasi syariah, sangat memerlukan perhatian khusus dalam pembuatan akta pendirian koperasi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba menyusun tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan aspek prosedur dan substansi peranan notaris dalam pendirian koperasi konvensional dengan koperasi syariah ?

²² “Koperasi Syariah 212 - Koperasi Syariah 212.”

2. Aspek apa yang harus lebih diperhatikan oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi syariah ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban seorang Notaris terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi syariah yang dibuatnya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang diharapkan oleh penulis terhadap penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perbedaan aspek prosedur dan substansi peranan Notaris dalam pendirian koperasi konvensional dengan koperasi syariah sebagai badan hukum.
2. Untuk menjelaskan aspek yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi syariah.
3. Untuk menjelaskan pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran data dari pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

1). Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi bidang akademis yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam ilmu hukum perdata sebagai bahan literatur belajar mengajar, bahan untuk penelitian lanjutan bagi penelitian lain. Selain itu dapat memberikan wawasan dalam mengamati permasalahan yang terjadi di masyarakat serta

pengetahuan hukum kenotariatan khususnya dibidang perkoperasian syariah.

2). Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengurus Koperasi untuk memperhatikan aspek hukum dalam mengelola kegiatan koperasi yang berbasis syariah guna menghindari terjadinya masalah hukum dikemudian hari.
- b. Bagi Notaris/NPAK yang bermaksud melakukan pembuatan akta pendirian koperasi syariah yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penentuan konsep dalam pembuatan akta pendirian koperasi syariah.
- c. Bagi Masyarakat umum yang bermaksud melakukan kerja sama dengan badan hukum kopersai syariah dapat memahami apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan perbuatan hukum.
- d. Sebagai masukan bagi pejabat pemerintah yang berwenang mengawasi dan membina kegiatan usaha koperasi.

E. KERANGKA TEORI

I. Grand Theory

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya

karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Teori Kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya.²⁵

²³ Dominikus Rato, *Filsafah Hukum Mencari, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

²⁵ Hardi Munte dalam Roscoe Pound, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Puspantara, 2017), hal. 23.

Teori kepastian hukum dalam tesis ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menjawab persoalan hukum mengenai prosedur pendirian koperasi syariah. Karena kepastian hukum dalam pendirian koperasi syariah dapat ditinjau dari sumber hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan perkoperasian.

II. Middle Range Theory

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud, bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.²⁶

²⁶ Irfan Fachruddin dalam H.D. Stoud 'de Betekenissen van de wet', Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah (Bandung: Alumni, 2004), hal. 4.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukum ada yang bersifat privat maupun publik.²⁷

Pasal 1 angka 1 UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUJN.²⁸ Pendirian Koperasi Syariah dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Kewenangan NPAK dalam kegiatan perkoperasian diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Pasal 3.

Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi berbunyi “Pengesahan akta pendirian Koperasi yang melaksanakan usaha

²⁷ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani dalam H.D. Stoud, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, 3rd edn (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 183.

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Adikatama, 2014), hal. 40.

simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Menteri". Sehingga NPAK mendapatkan wewenang dari Menteri Koperasi untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi syariah.

Tujuan dari teori kewenangan ini yaitu untuk membahas dan menganalisa masalah tentang kewenangan notaris dalam proses pendirian koperasi khususnya koperasi syariah.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas

untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 15th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 318–321.

dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁰

Dikaitkan dengan tanggung jawab hukum, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah. Apabila terjadi kerugian yang timbul dalam proses pendirian koperasi syariah, Notaris bertanggung jawab atas kesalahan/kealpaannya

III. Applied Theory

Teori Peran

Teori Peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran, yaitu teori dan peran.³¹

Menurut Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad mendefinisikan teori peran sebagai teori yang mengkaji bahwa

³⁰ H.R., hal. 346.

³¹ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis', Buku Ke-2, 2nd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 141.

masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.³²

Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, definisi teori peran atau role theory merupakan Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³³

Adapun penggunaan teori peran dalam penulisan tesis ini, adalah untuk membantu penulis dalam memaknai peran notaris di kehidupan bermasyarakat. Selain kedudukannya sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan kepastian hukum, notaris juga berperan dalam mengedukasi kepada masyarakat karena pengetahuannya.

³² HS dan Nurbani, hal. 142.

³³ HS dan Nurbani, hal. 142.

F. Kerangka Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Terdiri dari beberapa susunan konsep, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan mempermudah pengertian, di bawah ini dikemukakan penjelasan yang digunakan:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.³⁴

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 243.

³⁵ Soekanto, *Teori Peranan*, hal. 243.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Akta Pendirian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan pendirian yaitu proses, cara, perbuatan mendirikan. Maka Akta Pendirian merupakan keterangan tertulis oleh notaris atau pejabat yang berwenang, yang memuat anggaran dasar perusahaan yang didirikan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Akta Pendirian

Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi.

3. Koperasi

a) Koperasi Konvensional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Angka 1 bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis,
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan
- 5) Kemandirian

Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi melalui : pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.

b) Koperasi Syariah

Menurut Nur S. Buchori, Koperasi syariah adalah jenis koperasi yang secara ekonomi makmur bagi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan Soemitra, berpendapat koperasi syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, dalam rangka mengembangkan anggota usaha mikro dan kecil sehingga dapat meningkatkan derajat dan martabat serta mempertahankan kepentingan orang/kaum fakir miskin.³⁶

4. Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

5. Notari Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat

³⁶ “Pengertian Koperasi Syariah Beserta Prinsip dan Landasannya”
<<https://guruakuntansi.co.id/koperasi-syariah/>> [diakses 4 Maret 2020].

berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

6. Prinsip Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 menjelaskan bahwa, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan, sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang

³⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6.

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan cara memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁹ Pandangan atau doktrin yang digunakan berkaitan dengan peran pemerintah, notaris, pendiri koperasi syariah dalam pendirian koperasi syariah.

³⁸ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 137.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah. Organisasi Buruh Sedunia (International Labor Organization / ILO) dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, mendefinisikan koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.⁴⁰

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi reakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Baik koperasi konvensional, maupun koperasi syariah dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota

⁴⁰ Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, and Zul Ihsan Mu'arrif, 'KONSEP KOPERASI BUNG HATTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15.1 (2018), hal. 114. <<https://doi.org/10.30798/makuiibf.323102>>.

memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.⁴¹

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan statute diartikan sebagai legislasi atau regulasi. Sehingga pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁴²

Dalam penulisan tesis ini, beberapa pedoman untuk penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata Cara pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun

⁴¹ Triana Sofiana, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2014), 135–51 (hal. 136) <<https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>>.

⁴² Marzuki, hal. 137.

2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

c. Pendekatan Sejarah Hukum

Pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan ini dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴³ Penggunaan pendekatan ini berorientasi pada bagaimana perkembangan peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah.

Pada masa penjajahan di Indonesia, yang menjadi pendorong timbulnya koperasi konvensional adalah dimana utang-utang yang dialami sebagian besar para *priyayi*, dalam rangka usaha mencapai cita-citanya partai politik pada saat itu seperti Budi Utomo (1908), Serikat Dagang Islam (1912) memasukkan cita-cita berkoperasi dalam program-program kegiatannya dengan maksud untuk meningkatkan tingkat taraf hidup dari bangsa Indonesia.⁴⁴

M. Amin Azis sebagai pelopor BMT di Indonesia, menyebutkan padanan katak *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam bahasa Arab dan Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) dalam bahasa Indonesia.

⁴³ Marzuki, hal. 166.

⁴⁴ Hendrojogi, hal. 18.

Koperasi BMT berdiri pada tahun 1992 yang kemudian didukung Presiden Republik Indonesia yang meluncurkan BMT sebagai gerakan nasional pada tahun 1996.⁴⁵

Pada awal perkembangannya, BMT tidak memiliki badan hukum resmi. BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Kelompok Simpan Pinjam (KSP). Kemudian lembaga-lembaga pembina BMT, mengarahkan BMT untuk berbadan hukum koperasi. Alasannya, dengan berbadan usaha koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha dan dapat memenuhi tujuan memberdayakan masyarakat luas.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan Penelitian Kepustakaan

Penulisan tesis dibutuhkan sumber bahan hukum untuk menunjang penulis untuk menyelesaikan penelitian. Data atau bahan yang diperlukan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, yang merupakan mempunyai otoritas, yang dapat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

⁴⁵ Kamil, hal. 199.

⁴⁶ Kamil, hal. 200.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷

Dalam penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat adalah :

- a. Al-Quran
- b. Al -hadist
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- g. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi;
- h. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Serta bahan hukum primer lainnya yang menunjang penulisan tesis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer ,seperti hasil penelitian, skripsi, tesis, jurnal hukum, disertasi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk

⁴⁷ Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 181.

kepada peneliti kearah mana peneliti melangkah, ⁴⁸ yang berhubungan dengan peran notaris dalam pendirian koperasi syariah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, sepanjang informasi yang relevan, ⁴⁹ dengan penelitian peran notaris dalam pendirian koperasi syariah.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata, dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut.

Pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan hukum tersebut dalam 3 (tiga) tataran, yaitu :⁵⁰

a. Tataran Teknis

⁴⁸ Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 195–196.

⁴⁹ Soerjono Soekamto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 14–15.

⁵⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 39.

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Merupakan sistematisasi hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Mensistematisasi hukum dalam rangka mengintergrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian ada pembentukan pengertian yang baru.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, merupakan bahan tataran dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang sudah terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini menggunakan logika Deduktif, adalah cara penarikan atau pengambilan kesimpulan

dari keadaan yang umum kepada yang khusus. Dalam penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif diperlu penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andjar Pacht W, Mira Rosayana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hadi Kusuma, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Adikatama, 2013).
- Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, Dan Konteks Keindonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Nur S Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2019).
- Dominikus Rato, *Filsafah Hukum Mencari, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Hardi Munte dalam Roscoe Pound, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Puspantara, 2017).
- Irfan Fachruddin dalam H.D. Stoud 'de Betekenissen van de wet', *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004).
- Salim HS and Erlies Septiana Nurbani dalam H.D. Stoud, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, 3rd edn* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Adikatama, 2014).

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 15th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, 'Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis', *Buku Ke-2*, 2nd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Internet

"Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah | by indotesis.com | Medium" <<https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>> [diakses 30 Juli 2020].

"Mualaf Ini Bangun Perekonomian Umat dengan Bisnis Kopi Coger Cabang 18 | gomuslim" <<https://www.gomuslim.co.id/read/inspiratif/2019/12/07/16337/-p-mualaf-ini-bangun-perekonomian-umat-dengan-bisnis-kopi-em-coger-cabang-18-em-p-.html>> [diakses 30 Juli 2020].

"Tentang Syariah" <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>> [diakses 1 Maret 2020].

"Az-zahrah: Koperasi Dalam Pandangan Islam" <<http://khamsatul.blogspot.com/2012/01/koperasi-dalam-pandangan-islam.html>> [diakses 1 Maret 2020].

"Koperasi Syariah 212 - Koperasi Syariah 212" <<https://koperasisyariah212.co.id/koperasi-syariah-212/>> [diakses 4 Agustus 2020].

"Pengertian Koperasi Syariah Beserta Prinsip dan Landasannya" <<https://guruakuntansi.co.id/koperasi-syariah/>> [diakses 4 Maret 2020].

Jurnal

Ika Widyaningrum, “PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI” (Universitas Diponegoro, 2010), hal. 18.

Rustam Efendi, Boy Syamsul Bakhri, and Zul Ihsan Mu'arrif, ‘KONSEP KOPERASI BUNG HATTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 15.1 (2018), hal. 114. <<https://doi.org/10.30798/makuiibf.323102>>.

Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2014), 135–51 (hal. 136) <<https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>>.